PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR :001 /RI-06/KP.04.00/09/2017

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan diperlukan tenaga pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan tugas kesekretariatan panitia pengawas pemilihan umum tingkat kabupaten;

b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai tenaga pelaksana Non PNS dan tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menganggap perlu menetapkan nama – nama tenaga pelaksana non pns dan tenaga pendukung dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Surat Keputusan ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 128/RI/KP.04.00/09/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KEDUA : Bahwa Nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini akan dievaluasi kemampuannya dalam melaksanakan tugas, apabila dianggap tidak mampu maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai Tenaga

Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang di Alokasikan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 s/d 30 September 2017, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 01 September 2017

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan,

MUBRUR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Lampiran
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 001 /RI-06/KP.04.00/09/2017
Tanggal : 01 September 2017

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RONI ROMODHAN, S.Kom.I	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
2	ARDI AMSYAR, S.I.Kom	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
3	JAMALIA, S.Ip	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
4	ELEFNA SALVIA, S.Kom	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
5	ADRIA SELVI NOPELLA, S.Pd	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
6	SISKA YULIANTI PUTRI NASIR ALMON	TENAGA PELAKSANA NON PNS	
7	ASMAWATI, S.Ag	TENAGA PENDUKUNG	
8	ABDUL GAFUR	TENAGA PENDUKUNG	
9	ZAINAL	TENAGA PENDUKUNG	

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan,

MUBRUR